

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Adanya hukum yang mengatur Indonesia diharapkan akan menciptakan perubahan dalam tingkah laku masyarakat atau menciptakan keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.² Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap harga diri orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³ Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Pasal 1 ayat (2).⁴

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2010, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.2.

³ Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ FJP Law Offices, “*Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Artikel Hukum Pidana, Selasa, 16 Maret 2021, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses 19 Agustus 2022, pukul 8:30.

Penghinaan dapat dilakukan melalui perkataan atau perbuatan juga dapat melalui isyarat dan sikap tubuh.⁵ Al-Qur'an melarang penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Qs. Al- Hujarat ayat 11:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَنَّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا يَسَاءُ مِن يَسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai manusia-manusia yang beriman! Tidak diperbolehkan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya (karena) bisa jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) serta jangan juga wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lainnya (karena) bisa jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok). Tidak diperbolehkan kalian saling mencela satu dengan yang lainnya serta janganlah saling memanggil dengan gelar yang tidak baik. Seburuk-buruknya panggilan yaitu (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itu manusia yang zalim”.

Pada realita masih terdapat orang yang merendahkan harga diri orang lain. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Masamba Putusan Nomor 159/Pid.B/ 2016/ PN. Msb mengenai kasus pencemaran nama baik atau penghinaan dijelaskan awalnya terdakwa Junaidir Als Daeng Paware melihat pohon saling-saling miliknya sudah layu daunnya dan kulitnya sudah dikupas sehingga terdakwa mengira saksi korban Soka telah sengaja meracuni pohon kayu saling-saling milik terdakwa karena saksi korban pernah ingin membeli pohon kayu saling-saling miliknya, namun terdakwa menolak dan mengatakan sudah ada orang yang mau membeli pohon kayu saling-saling miliknya. Pada Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita

⁵ Alifa Akbar Aulia, 2017, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam*, Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo, hal. 3.

bertempat di area kebun milik saksi Nasrang, terdakwa bertemu dan memberitahu kepada saksi Nasrang bahwa saksi korban telah membunuh kayu saling-saling milik terdakwa. Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kolong rumah saksi Indo Aci, saksi korban Soka sedang bercerita-cerita dengan saksi Indo Aci. Kemudian terdakwa mendatangi saksi korban sambil marah-marah dan mengatakan kalimat yang menuduh bahwa saksi korban Soka yang meracuni pohonnya. Akibatnya saksi korban sangat malu dan berkeberatan. Korban kemudian melaporkan kepada Kantor Polsek Malangke untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP. Akhirnya saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan, karena tinggal sekampung dan masih ada hubungan keluarga. Selanjutnya melalui persidangan ini karena sudah saling memaafkan, saksi korban berharap agar terdakwa tidak dihukum.

Berdasarkan kronologi peristiwa di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melaksanakan analisis terkait pertimbangan hakim, *restorative justice* dan perspektif Hukum Islam tentang salah satu perkara penghinaan atau pencemaran nama baik ini. Oleh karenanya peneliti mengambil judul skripsi **“PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK (Analisis Putusan Nomor 159/ Pid.B/ 2016/ PN.Msb)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dipergunakan pada penelitian ini yang merujuk dari latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimana penjatuhan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik oleh hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui penjatuhan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik oleh hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb.
3. Untuk mengetahui perpektif hukum Islam dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi seluruh pihak. Manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat, menambah wawasan, memperkaya referensi serta literatur kepustakaan hukum berfokus bidang hukum pidana. Terkhusus pada masalah pidana penghinaan dengan penyelesaian menggunakan *restorative justice*, yang arahnya pada hukum positif serta Syariat Islam yang di Indonesia.


2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan penelitian ini memberi manfaat untuk masyarakat yakni sumbangsih informasi serta wawasan untuk pembaca dalam kaitannya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan pendekatan *restorative justice*, dapat pula menjawab permasalahan yang nantinya diteliti, memberi gambaran dan informasi kepada penelitian serupa;
- b. Menambah wawasan serta mengembangkan nalar dan pola pikir yang sistematis, dinamis, terstruktur untuk penulis dalam pembuatan karya tulis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan mengenai teori ataupun konsep yang berasal dari bermacam literatur guna mengarahkan penulis dalam memahami berbagai masalah yang akan dikaji pada penulisan skripsi ini.⁶ Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut:

⁶ Kelik Wardiono, dkk, 2021, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 31.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Permulaan tahun 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, yang di dalamnya juga pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data tersebut diperoleh melalui Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022.⁷ Peraturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP. Mengenai pelaksanaan putusan terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam memutus suatu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik hakim harus mempertimbangkan dakwaan JPU serta berbagai alat

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, “Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat”, 2022, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat, diakses Jum’at 19 Agustus 2022 pukul 19:20.

bukti. Penghinaan atau pencemaran nama baik ini dilarang pada aturan hukum positif yang ada di Indonesia serta hukum Islam. Salah satu cara penyelesaian sebelum melalui jalan peradilan dapat menggunakan cara *restorative justice*. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama telah menjelaskan yang pada intinya keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian suatu tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh penyidik ataupun hakim dengan dilibatkannya pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta tokoh masyarakat untuk dicarinya penyelesaian yang adil.⁸ Salah kasus tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb. Pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik digunakan untuk memulihkan nama baik korban ataupun kerugian berdasarkan klasifikasi pelaku ataupun ganti rugi dan hubungan korban dengan pelaku yang dapat dikembalikan serta diperbaiki, dibandingkan melalui pemidanaan biasa.⁹

⁸ Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA//SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

⁹ Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*", Jurnal Esensi Hukum, Vol 4 No 1 (Juni 2022), hal. 20.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan daftar ilmiah berlandaskan dalam sebuah pikiran, sistematika, serta peraturan tertentu yang mempunyai tujuan meneliti satu ataupun beberapa gejala hukum terbatas dengan menggunakan metode menyiasati target dari penelitian itu.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis-normatif. Penelitian yuridis yaitu penelitian hukum melalui cara penelitian terhadap bahan pustaka yakni bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum itu nantinya akan tersusun secara sistematis, dikaji serta dianalisis selanjutnya diambilah sebuah simpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹¹

Penelitian hukum normatif memiliki tujuan pokok untuk mengidentifikasi teori dasar dalam pandangan etimologi ataupun epistemologi pada hukum, yaitu berhubungan dengan subyek serta objek, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum.¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di sini berjenis penelitian deskriptif.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 15.

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb tentang pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan pendekatan *restorative justice*.

3. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data asalnya dari dokumen resmi, yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi serta peraturan-peraturan hukum.¹³

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum diperoleh dari sumber asli yaitu perundang-undangan ataupun hukum yang tertulis mempunyai otoritas tinggi yang memiliki sifat mengikat guna penyelenggaraan kehidupan warga negaraan.¹⁴ Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:

- a. Al-Qur'an dan As Sunnah;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

¹³ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal. 142.

Pidana;

- e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA//SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi tahukan mengenai keterangan mengenai bahan hukum primer serta didapatkan dengan tidak secara langsung dari asalnya.¹⁵ Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, karya tulis ilmiah dan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap atau pendukung bahan hukum yang sudah ada. Misal, kamus yang berisi penjelasan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 36.

mengenai bahan penting dan opsional pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilaksanakan melalui cara data tertulis tersebut dipahami, dikaji, dianalisis melalui *content analysis*,¹⁶ untuk memperkokoh serta menunjang penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, sebuah cara dengan mempergunakan logika deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dari masalah yang memiliki sifat umum menjadi khusus ataupun individual¹⁷ yang akan dirangkai menjadi kata atau kalimat yang teratur, runtut serta efektif guna mempermudah dalam memahami hasil analisis data penelitian ini. Penarikan kesimpulan diawali dengan adanya perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan adanya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Putusan hakim akan dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun belum. Penghinaan atau pencemaran nama baik sendiri dalam pandangan hukum Islam.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 21.

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, hal. 393.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi memuat mengenai isi bab-bab bagian utama yang terdapat pada skripsi secara garis besar serta terperinci. Pada akhirnya menghantarkan pembaca kepada bab yang diinginkannya atau bagian yang lebih kecil dari bab.¹⁸

Bab I yaitu Pendahuluan menerangkan latar belakang masalah yang terkait dengan putusan perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan pendekatan *restorative justice*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian serta sistematika skripsi.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka menjelaskan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, tindak pidana, penghinaan atau pencemaraan nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, serta *restorative justice*.

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai hasil penelitian yakni kronologi kasus dalam putusan yang nantinya diteliti dijabarkan secara deskriptif. Bab ini juga berisikan analisis dari peneliti untuk menanggapi rumusan masalah yang ada di dalam bab pendahuluan.

Bab IV yaitu Penutup menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian serta memberikan saran untuk masukan dari penelitian ini ke depannya lebih baik.

¹⁸ Kelik Wardiono, dkk, *Op. Cit.*, hal.33.